

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi di lain pihak ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk meningkatkan permintaan atas sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang seharusnya dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap orang¹. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab bersama.

Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan usaha atau kegiatan yang sudah harus diperkirakan perubahan rana lingkungan hidup akibat pembentukan

¹ Yosef Anata Christie, dkk, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktifitas Pembangunan Perumahan," Jurnal Beraja Niti Vol.2 No.11 Tahun 2013, hlm. 3

suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha atau kegiatan pembangunan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa “setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas analisis mengenai pembangunan. Dalam pembangunan yang bersentuhan langsung dengan pemukiman masyarakat, akan selalu membuka dampak yang akan diperoleh. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Seingganya perlunya setiap rencana usaha atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan daerah pemukiman yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, maka masyarakat wajib memiliki analisis mengenai pembangunan. Sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup pembangunan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap perusahaan pemerintah, swasta, maupun perorangan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana dalam pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan

lingkungan hidup harus dicantumkan ketentuan dalam izin usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Tak terkecuali di Gorontalo, sebagai Provinsi baru sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa pembangunan menjadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu pembangunan yang saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (UAP). Pembangunan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo yang saat ini masih kurang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya pemadaman bergilir di daerah tertentu. Maka dalam hal ini, Pemerintah Daerah Gorontalo melakukan pembangunan proyek ini dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang utama bagi masyarakat Gorontalo untuk kebutuhan listrik. Dengan dibangunnya satu pembangkit listrik dengan kekuatan 2x10 MW untuk memasok listrik di Gorontalo.

Pembangunan proyek PLTU ini diadakan di Desa Binthalahe Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, namun PLTU ini lebih dikenal dengan sebutan PLTU Molotabu, karena desa Binthalahe masih merupakan desa pemekaran baru dari Desa Molotabu. Perusahaan dan masyarakat yang ada disekitar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab masyarakat merupakan bagian dari lingkungan perusahaan dimana perusahaan itu berdiri. Masyarakat Desa Binthalahe merupakan desa yang ada disekitar PLTU tersebut berdiri, yang mana masyarakatnya merasakan langsung dampak dari pembangunan

PLTU sendiri sejak berdirinya perusahaan ini sampai selesai dan berjalannya PLTU tersebut.

Sejak awal, PT TLG optimis pengoperasian PLTU Molotabu bisa berjalan dengan maksimal di akhir tahun 2010 atau pertengahan 2011, namun hal itu tidak bisa terlaksana karena berbagai faktor penghambat yang membuat pembangunan instalasi, secara keseluruhan berjalan tertatih-tatih. Tertatihnya pembangunan PLTU Molotabu, banyak disebabkan oleh persoalan non teknis yang datang baik dari masyarakat ataupun pemerintah. PT TLG baru bisa memulai pembangunan setelah menyelesaikan masalah cukup pelik, yakni persoalan pembebasan lahan yang harus dibayarkan kepada dua hingga tiga pemilik lahan yang sama dan masing-masing memiliki sertifikat sah, prosesnya berjalan selama hampir 5 tahun sejak tahun 2005 hingga 2010².

Beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Molotabu dengan kapasitas 12 x2 Megawatt memberi angin segar bagi pemenuhan kebutuhan listrik di Gorontalo. Dengan adanya PLTU Molotabu, kebutuhan listrik di Gorontalo sedikit terpenuhi, artinya tidak adalagi pemadaman listrik. Namun tidak demikian dengan sebagian masyarakat di Desa Molotabu, Kabupaten Bone Bolango. Mereka menuntut agar pengoperasian PLTU milik PT Tenaga Listrik Gorontalo ini dihentikan³. Dalam proses berjalannya PLTU ini telah terjadi beberapa kali demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binthalaha tersebut. Sehingga menjadi perhatian peneliti untuk meneliti guna mengetahui permasalahan yang

²Wahiyudin Mamonto, "Pembangunan PLTU Molotabu sempat tertatih-tatih", www.m.antaragorontalo.com/berita/3078 diakses tanggal 17 Juni 2015.

³Webmaster, "Warga Demo PLTU Molotabu", www.gorontalo.com/2014/10/20 diakses tanggal 15 Juni 2015.

diambil dari sisi sosiologisnya, dan penulis mengangkat judul Analisis Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Studi Pada Masyarakat Di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap Desa Binthalahe Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya PLTU Molotabu?
2. Mengapa terjadi konflik antara PLTU dengan masyarakat Binthalahe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap adanya PLTU Molotabu.
2. Untuk menganalisis terjadinya konflik antara PLTU dengan masyarakat Desa Binthalahe

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan guna dijadikan sebagai landasan kedepannya nanti.

1.4.1 Manfaat Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap seluruh elemen intelektual yang ada dalam atmosfer akademik Universitas Negeri Gorontalo khususnya di Program Studi Sosiologi, terutama harapan agar penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi terkait dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Binthalaha dan sekitarnya sehingga mereka dapat memahami dengan sebaik-baiknya mengenai apa itu PLTU dan untuk pemerintah desa agar mampu membantu menyelesaikan konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap.